



## BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keamanan dan keselamatan pekerja serta menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dan kemiskinan baru dalam masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Kuala, perlu mengatur teknis pelaksanaan program jaminan sosialketenagakerjaan secara optimal;
- c. bahwa Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Kuala sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 864);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 058 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 58);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2020 tentang tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
13. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14. Perusahaan adalah bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.
15. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah :
  - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
  - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan suatu Perusahaan bukan miliknya; dan
  - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
19. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
20. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
21. Pekerja diluar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri atau pekerja mandiri.
22. Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.

23. Pekerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
24. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
25. Masyarakat Miskin Ekstrem adalah masyarakat yang dalam kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan social.
26. Perjanjian Kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antar pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
27. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
28. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
29. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
30. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 56 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
31. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
32. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan yang diberikan kepada peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
33. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
34. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan.
35. Masa Iuran adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :
- a. pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah; dan

- b. dasar penyusunan perjanjian kerja sama/pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi seluruh masyarakat atau Pekerja di Daerah.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. pendaftaran Peserta;
- d. penganggaran dan pembayaran Iuran;
- e. gerakan melindungi pekerja rentan;
- f. sosialisasi dan koordinasi;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi administratif.

## BAB III

### KEPERSERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAAN

### Pasal 4

Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari :

- a. Peserta Penerima Upah; dan
- b. Peserta Bukan Penerima Upah.

### Pasal 5

- (1) Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :
- a. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
  - b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
  - c. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
  - d. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
- a. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
  - c. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada BUMD yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran BUMD;
  - d. Pekerja yang mendapatkan modal atau bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - e. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara yang upah/uang jasanya bersumber dari dana hibah Anggaran BUMD.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Kepala Desa/Pembakal;
  - b. Perangkat Desa; dan
  - c. Pekerja yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Pekerja pada Perusahaan;
  - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
  - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (5) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pekerjaan Harian Lepas;
  - b. Pekerja Borongan; dan
  - c. Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

#### Pasal 6

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib :

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
- c. membayar dan menyetorkan Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) meliputi :

- a. pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi; dan
- b. penyedia jasa konstruksi proyek jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.

#### Pasal 8

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :
- a. Pemberi kerja;
  - b. Pekerja yang bekerja mandiri;
  - c. pekerja rentan;
  - d. pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja; dan
  - e. pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang bukan menerima upah.
- (2) Peserta Pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jenis pekerjaan dan kriteria sebagai berikut :
- a. Jenis Pekerjaan :
    1. tenaga pendidik bidang keagamaan dan pengurus tempat ibadah;
    2. tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga dan pelaku seni;
    3. pekerja pada Perkebunan Sawit dan Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit dengan status tanpa perjanjian kerja;

4. pekerja sektor pertanian, perikanan dan kelautan, perhubungan, pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan dan usaha kecil mikro;
  5. pekerja informal lainnya.
- b. Kriteria :
1. pekerja berusia minimal 18 tahun dan kurang dari 65 tahun saat didaftarkan;
  2. berkedudukan di Daerah; dan
  3. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti JKK dan JKM, serta dapat mengikuti JHT.
- (4) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
MANFAAT JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JHT;
- c. JP;
- d. JKM; dan
- e. JKP.

Bagian Kedua  
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 10

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat bekerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis; dan/atau
  - b. santunan berupa uang.
- (3) Hak untuk memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak kecelakaan kerja terjadi.
- (4) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Jaminan Hari Tua

Pasal 11

- (1) Manfaat JHT merupakan nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya.

- (2) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil pada saat peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap, atau berhenti bekerja dari Perusahaan.
- (3) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Jaminan Pensiun

Pasal 12

- (1) Manfaat JP diberikan pertama kali pada usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun mulai 1 Januari 2019.
- (3) Usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Dalam hal Peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima manfaat JP pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah usia pensiun.

Pasal 13

- (1) Manfaat JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berupa:
  - a. pensiun hari tua;
  - b. pensiun Cacat;
  - c. pensiun janda atau duda;
  - d. pensiun anak; atau
  - e. pensiun orang tua.
- (2) Manfaat JP berupa pensiun hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima Peserta yang telah mencapai usia pensiun dan telah memiliki Masa Iuran paling singkat 180 (seratus delapan puluh) bulan.
- (3) Manfaat JP berupa pensiun Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterima oleh Peserta yang telah mengalami Cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun.
- (4) Manfaat JP berupa pensiun janda atau duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterima oleh istri atau suami dari Peserta yang meninggal dunia.
- (5) Manfaat JP berupa pensiun anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterima oleh anak dalam hal :
  - a. Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami; atau
  - b. janda atau duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi.
- (6) Manfaat JP berupa pensiun orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e diterima oleh orang tua dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami atau anak.
- (7) Bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebelum Masa Iuran mencapai 180 (seratus delapan puluh) bulan berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya.
- (8) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Jaminan Kematian

Pasal 14

- (1) JKM diberikan kepada ahli waris Pekerja yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. santunan kematian;
  - b. santunan berkala yang dibayar sekaligus;
  - b. biaya pemakaman; dan
  - c. manfaat tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Pasal 15

- (1) JKP diberikan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
- (2) Manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. uang tunai;
  - b. akses informasi pasar kerja; dan
  - c. pelatihan kerja.
- (3) Manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk pemutusan hubungan kerja karena :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. Cacat total tetap;
  - c. pensiun; atau
  - d. meninggal dunia.
- (4) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENDAFTARAN PESERTA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

- (1) Setiap Pemberi Kerja, Pekerja dan penerima Bantuan luran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya.
- (2) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti.
- (3) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.

- (4) Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Pemberi Kerja yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja Harian Lepas, Pekerja Borongan dan/atau Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Pemberi Kerja yang bergerak dibidang jasa konstruksi wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pendaftaran  
Paragraf 1  
Pekerja Yang Bekerja Pada Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh :
  - a. Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; atau
  - c. Pimpinan BUMD.
- (2) Pemberi kerja penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai kemampuan keuangan Daerah
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pekerja Yang Bekerja Pada Pemerintah Desa

Pasal 18

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pekerja Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 19

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dilakukan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran kepesertaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri dari :
  - a. Usaha besar;
  - b. Usaha menengah;
  - c. Usaha kecil; dan/atau
  - d. Usaha mikro.

- (4) Pimpinan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikutsertakan pekerja dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti JKK, JHT, JP, dan JKM;
  - b. Usaha kecil wajib mengikuti JKK, JHT, dan JKM; dan
  - c. Usaha mikro wajib mengikuti JKK dan JKM.
- (5) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang mempekerjakan Pegawai Magang dan Siswa Kerja Praktek wajib mendaftarkan Pegawai Magang dan Siswa Kerja Praktek ke dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Dalam hal Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tidak mengikutsertakan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Program JKK dan JKM, maka apabila terjadi kecelakaan kerja Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat JKK dan JKM sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengurus perizinan baru kepada Perangkat Daerah pemberi izin, wajib melampirkan pakta integritas kesanggupan mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang memperpanjang perizinan kepada Perangkat Daerah pemberi izin wajib melampirkan pakta integritas kepersertaan dan luran terakhir program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

#### Paragraf 4

##### Tata Cara Pendaftaran bagi Peserta Penerima Upah

#### Pasal 21

Pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja dalam hubungan kerja dilakukan pada BPJS Ketenagakerjaan dan/atau melalui tempat pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran disertai dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

##### Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

#### Pasal 22

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah dapat mendaftarkan dirinya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (4) Peserta Bukan Penerima Upah yang mendaftarkan dirinya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib mengikuti paling sedikit 2 (dua) program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yakni :
  - a. JKK; dan
  - b. JKM.
- (5) Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- b. belum mencapai usia 65 (enam puluh) tahun.

BAB VI  
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN  
Bagian Kesatu  
Penganggaran Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 23

- (1) Anggaran untuk pembayaran Iuran untuk pekerja penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk pekerja bukan penerima Upah yang termasuk dalam program Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai penerima bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Penganggaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
  - a. dialokasikan pada komponen Gaji atau Upah; atau
  - b. dianggarkan dalam rekening Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
- (3) Penganggaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam rekening khusus untuk belanja pengembangan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan fasilitas kesejahteraan pekerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dapat mengalokasikan pembayaran Iuran bagi :
  - a. Pegawai Non ASN; dan
  - b. Pekerja rentan.
- (2) Pembayaran Iuran bagi Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. JKK;
  - b. JKM;
  - c. JHT; dan
  - d. JP.
- (3) Pembayaran Iuran bagi pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. JKK; dan
  - b. JKM.
- (4) Bantuan Iuran kepada Pekerja pada Perhitungan besaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dianggarkan bagi pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dianggarkan bagi pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Bantuan Iuran kepada Pekerja pada Perkebunan Sawit dan Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit dengan status tanpa perjanjian kerja dialokasikan dari dana bagi hasil perkebunan sawit.

#### Pasal 25

Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

##### Penganggaran Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggaran Negara

#### Pasal 26

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayarann Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
  - a. dilekatkan pada komponen Gaji atau Upah; atau
  - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Penganggaran Bagi Pekerja Konstruksi

#### Pasal 27

Pimpinan Perusahaan konstruksi mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Pembayaran Iuran Bagi Pekerja Rentan

#### Pasal 28

- (1) Perhitungan besaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pembayaran iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. melakukan pengumpulan data dari Perangkat Daerah yang terkait kemudian data yang telah disampaikan Perangkat Daerah dilakukan verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. menetapkan data yang sudah di verifikasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Keputusan Bupati;
  - c. melakukan pembuatan dan penandatanganan tentang nota kesepakatan kerjasama dan rencana kerja antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
  - d. melakukan penganggaran dan pembayaran Iuran berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani.

BAB VII  
GERAKAN MELINDUNGI PEKERJA RENTAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dapat melaksanakan kegiatan gerakan melindungi Pekerja rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem sebagai upaya perluasan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dalam melaksanakan kegiatan gerakan melindungi pekerja rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem berkoordinasi dengan Instansi dan Perangkat Daerah terkait dalam hal pengumpulan data pekerja rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem yang belum memiliki Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Data pekerja rentan yang terkait disampaikan oleh Instansi atau Perangkat Daerah menjadi dasar bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan untuk melakukan perhitungan anggaran untuk diusulkan.
- (4) Usulan anggaran dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dimuat dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran bagi pekerja rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem yang belum memiliki Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan usulan anggaran yang terdapat dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 30

- (1) Gerakan melindungi pekerja rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Selain dilakukan Pemerintah Daerah juga melibatkan keberadaan pihak lain seperti :
  - a. pegawai ASN;
  - b. BUMD;
  - c. Pelaku usaha;
  - d. Karyawan Perusahaan; dan/atau
  - e. Warga masyarakat.
- (2) Keterlibatan pihak lain dalam gerakan melindungi pekerja rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem dilakukan dalam bentuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

BAB VIII  
SOSIALISASI DAN KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Pemberi Kerja dapat melaksanakan sosialisasi mengenai program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk Tim Koordinasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pemberi kerja; dan
  - c. BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dapat meminta data dan informasi terkait dengan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 32

Pendanaan untuk pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Pengenaan Sanksi

### Pasal 32

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 13 dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Pemberian sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah berdasarkan permintaan tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan.

### Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah sebagai pelaksana pemberi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), adalah:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memberikan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan meliputi:
  - a. izin usaha;
  - b. mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan/atau
  - c. persetujuan bangunan gedung (PBG).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan meliputi :

- a. izin yang diperlukan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan/atau
  - b. izin penerbitan surat pengesahan, pencatatan pendaftaran dan pelaporan penyerahan jenis pekerjaan.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaporkan adanya pelanggaran ketentuan peraturanperundang – undangan mengenai ketenagakerjaan kepada Pengawas Ketenagakerjaan.
- (5) Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah terlaksana sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini .

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

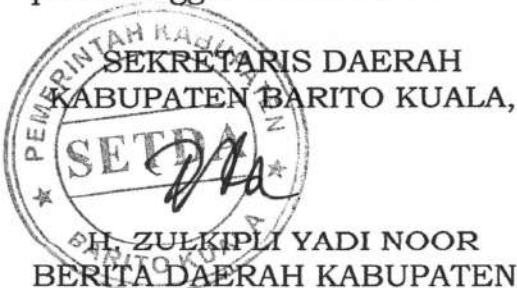
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 18 Juli 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 18 Juli 2024



H. ZULKIPLI YADI NOOR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 54